

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA PALOPO

Ismail¹, Darussalam²

¹²Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: ismailisma933@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011 pemerintah merevisi UU No.38 Tahun 1999 dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS.

Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BAZNAS Kota Palopo untuk didayagunakan. Di BAZNAS Kota Palopo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, Kota Palopo.

Abstract

Zakat is one of the Pillars of Islam, so with the issuance of Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management by the government, a zakat management organization was formed, namely the Amil Zakat Agency (BAZ) which was formed by the government and the Government. The Amil Zakat Institution (LAZ) which was inaugurated by the government, but then in 2011 the government revised Law No.38 of 1999 with Law No.23 of 2011 concerning zakat management and changed its name to BAZNAS.

The composition of the Palopo City BAZNAS Management consists of the Advisory Council, the Supervisory Commission and the Implementing Body. In the case of zakat collection, this is done by UPZ in various agencies, both government and private, after which it is transferred to the Palopo City BAZNAS to be utilized. At BAZNAS Palopo City, the use of the proceeds from zakat acceptance is in accordance with religious provisions, which includes eight ashnaf. In managing zakat, BAZNAS Palopo City has encountered various obstacles. With the obstacles in the management of zakat in BAZNAS Palopo City, the Palopo City BAZNAS responded by making efforts to overcome these obstacles.

Keywords: Zakat, BAZNAS, Palopo City.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannass; horizontal*). Zakat juga merupakan satu-satunya bentuk ibadah di mana hukum Islam secara eksplisit menyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengikuti aturan negara. Penyelenggaraan zakat dilakukan oleh negara yang artinya tidak memenuhi kebutuhan negara, seperti pembiayaan pembangunan dan biaya rutin lainnya.

Berbeda dengan sumber pembiayaan pembangunan lainnya, zakat tidak berakibat apa-apa, kecuali kebahagiaan dan mengharapkan pahala dari Allah saja. Namun, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kendali. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat adalah panggilan religius. Itu adalah cerminan dari iman seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode lainnya akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus ketimpangan sosial dan sebaliknya menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Penggunaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja dan pengangguran terselubung, dengan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan memanfaatkan dana zakat sebagai modal kerja, pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan agar masyarakat miskin dapat secara konsisten mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dengan dana zakat ini, masyarakat miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usahanya, mengembangkan usahanya dan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Sebenarnya sistem pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan peraturan zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama

No. A / VII / 17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi hanya mengawasi.

Namun hal ini membuat pengelolaan zakat di Indonesia lambat. Selanjutnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dan disusul dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Bimbingan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perkembangan Umum Amil Zakat - Badan Infaq dan Shadaqah.

Lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan miliar rupiah, dengan cakupan penyaluran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun jika kita lihat saat ini, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% sebagai muzaki atau pemberi zakat, maka potensi nilai zakat berdasarkan penelitian Badan Zakat Nasional (Baznas) bersama Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 berkisar Rp. 217 triliun. Namun kenyataannya, dana zakat ditambah dengan donasi, sedekah dan wakaf yang terkumpul sekitar Rp. 1,5 triliun per tahun. Artinya penghimpunan zakat telah mencapai kurang dari 1 persen dari potensi zakat yang ada. Sepertinya banyak hal yang harus dibenahi saat mengelola zakat di Indonesia. Padahal angka ini sangat signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan zakat kurang optimal.

Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat tapi belum paham zakat. Kedua, di Indonesia zakat masih bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berbeda dengan Malaysia, ada sanksi administratif bagi yang tidak memberikan zakat, seperti mempersulit perpanjangan paspor. Risiko di Sudan bahkan satu tahun penjara. Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam mengumpulkan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat yang masih memiliki ciri tradisional. Zakat umumnya diberikan kepada mustahik secara langsung oleh *Muzakki*. Biasanya amil zakat bukanlah pekerjaan atau pekerjaan tetap. Amil zakat hanya diangkat ketika ada kegiatan zakat terbatas pada zakat fitrah saja, kemudian zakat yang diberikan umumnya hanya bersifat konsumsi dan objek zakat terbatas pada aset yang secara eksplisit tertuang dalam Alquran dan Hadits. Sedangkan pengumpulan barang zakat biasanya dilakukan oleh

pengurus masjid.

Dengan sistem pengelolaan yang terbatas dan tradisional ini, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya zakat yang terkumpul. Untuk Kota Palopo sendiri potensi zakatnya cukup besar. Pada tahun 2011, BAZ Kota Palopo mengelola dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 2.032 milyar dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah belum optimal. Data menunjukkan bahwa pendonor terbesar dari total dana yang dikelola BAZNAS Palopo 7 adalah sebagian besar guru yang bertugas di sembilan kecamatan. Menurut administrasi BAZNAS Palopo, 1.479 pejabat (PNS) Palopo aktif membayar zakatnya. Sementara itu, sebagian besar pejabat Pemerintah Kota (Pemkot), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo, dan pengusaha belum membayar zakat.

Dengan latar belakang Penulis, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor manajemennya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelola zakat tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pengelolaan zakat di Kota Palopo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana Kepala Baznas dan masyarakat kota palopo yang berhak menerima dan mengeluarkan zakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah Kota Palopo Kabupaten Palopo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan historis sosiologi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang melakukan wawancara langsung, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan zakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Palopo.

a. Pengumpulan

Dari segi pengumpulan ada tiga hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam rangka merevitalisasi pengelolaan zakat diantaranya:

1) Sosialisasi

Pada awal pembentukan BAZNAS di Kota Palopo, sosialisasi ajaran zakat kepada masyarakat masih sangat terbatas dan jarang dilakukan, termasuk pemotongan zakat profesional dari gaji PNS yang sebelumnya dilakukan langsung oleh bendahara.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran *Muzakki* tentang zakat, BAZNAS telah bekerja sama dengan para mubaligh untuk menyebarkan ajaran zakat melalui sosialisasi berkelanjutan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui ceramah dan ceramah sholat Jumat. BAZNAS juga bekerja sama dengan seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk mendorong kelembagaan pengelolaan zakat.¹

Walikota Palopo juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan sosialisasi zakat dengan mengundang ASN dan non-ASN di Palopo, termasuk pengadilan, kepolisian, BUMN, dan perbankan, untuk mendesak dan mengingatkan ASN dan non-ASN tentang kewajiban zakatnya. Untuk memenuhi. Khusus bagi *Muzakki* non ASN seperti pedagang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung yaitu dengan pendekatan persuasif mengingat *Muzakki* harus memahami terlebih dahulu tata cara membayar zakat menurut agama dan menjelaskan dengan baik bahwa BAZNAS adalah badan pengelola zakat yang beroperasi berdasarkan ketentuan. agama dan juga hukum.²

2) Sistem pembayaran

Dalam hal ini, BAZNAS bekerja sama dengan pihak bank untuk memudahkan para *Muzakki* dalam membayar zakat, sumbangan dan sedekah. *Muzakki* yang sadar akan kewajibannya bisa menghitung sendiri besarnya zakatnya, setelah itu ia bisa memanfaatkan rekening bank yang ada sehingga tidak perlu lagi datang ke BAZNAS untuk membayar zakatnya. *Muzakki* hanya perlu membayar printout atau

¹ Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

² Bapak As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

bukti pembayaran lewat bank untuk bisa salat Ami³. Adapun strategi pengumpulan zakat infak dan sedekah di Baznas kota Palopo dilakukan dengan beberapa cara yaitu⁴:

- 1) Sosialisasi Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Jadi kita itu biasanya melakukan sosialisasi ke kantor-kantor, kadang juga ke masyarakat atau melalui media cetak seperti kora.

- 2) Layanan jemput zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan menyatakan bahwa:

“Ada yang kita jemput, ada yang datang langsung ke BAZNAS. Kalau merkanya sudah menelfon untuk minta dijemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak ya yang minta di jemput karena katanya lebih afdol”

- 3) Menerapkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, PDAM, perguruan tinggi dan masjid dengan cara membentuk UPZ. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:

“Kan setiap masjid itu ada UPZ jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakatnya, kan biasa itu ada masyarakat pendatang yang nanti dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di palopo ya bayar zakatnya juga di tempat dimana dia berada toh di wilayahnya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sudah sesuai dengan prinsip penghimpunan zakat yaitu kewajiban amil zakat untuk mengumpulkan zakat langsung dari *Muzakki*. mengambil. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12

³ Bapak Muchtar Basir, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

⁴ Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

⁵ Bapak MH Hatta Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara Langsung di Kantor Baznas Kota Palopo, Tanggal 03 Agustus 2019

ayat 1 yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat langsung dari *Muzakki* berdasarkan pemberitahuan *Muzakki*.

b. Pendistribusian

Ketua BAZNAS Kota Palopo MH Hatta Toparakkasi SH MH mengatakan Sepanjang tahun 2018 BAZNAS Kota Palopo, telah mendistribusikan Zakat Infak dan Sedekah sebesar 3.2 miliar kepada 77.617 orang penerima manfaat.⁶ Adapun daftar pendistribusi yang dimaksud diantaranya :

- 1) Pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk program palopo Sejahtera Rp 544.500.000 (233 orang)
- 2) Pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk program palopo Cerdas Rp 28.600.000 kepada 82 orang
- 3) Pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk program palopo Taqwa Rp 57.000.000 terhadap 16 mesjid
- 4) Pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk program palopo Peduli Rp 118.782.700 kepada 13 orang gempu Palu dan NTB.

Adapun pendistribusian zakat infak sedekah berdasarkan asnaf, terdiri dari :

- 1) Asnaf miskin Rp 39.000.000 kepada 205 orang penerima manfaat
- 2) Asnaf muallaf Rp 39.880.000 kepada 67 orang penerima manfaat
- 3) Gharimin Rp 5.500.000 kepada 1 orang penerima manfaat
- 4) Ibnu sabil Rp 500.000 kepada 2 orang penerima manfaat
- 5) Fisabilillah Rp 4.250.000 kepada 12 orang penerima manfaat
- 6) Zakat Fitrah Rp 2.363.853.000 kepada 76.994 orang penerima manfaat.

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif di BAZNAS Kota Palopo awalnya menggunakan sistem dana berkelanjutan (*qardul hasan*). Setiap bulan *Mustahik* harus membayar sejumlah tertentu kepada BAZNAS sebagai bentuk pembayaran atas uang yang dipinjamkan kepadanya. Sistem ini akhirnya dihentikan karena dianggap tidak tepat untuk menyelesaikan masalah *mustahik* karena banyak *mustahik* yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Setelah dihentikan, penyaluran zakat dilanjutkan dalam bentuk produktif dengan sistem / metode baru. Sistem ini harus menggantikan sistem dana bergulir dengan dukungan modal kerja. *Mustahik* tidak lagi harus mengembalikan modal yang diberikan ke BAZNAS, tetapi hanya

disarankan memberikan donasi setiap bulan.

Anjuran untuk mengeluarkan infak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam melihat kesungguhan *mustahik* dalam usahanya meningkatkan taraf hidupnya.⁷ Adapun dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didistribusikan dan didayagunakan untuk program BAZNAS Kota Palopo seperti:

- 1) Palopo Takwa
- 2) Palopo Sejahtera
- 3) Palopo Sehat
- 4) Palopo Cerdas
- 5) Palopo Peduli

2. Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Baznas Kota Palopo

Kota Palopo memiliki sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk dalam hal ini potensi zakat yang jika dikelola dengan baik dalam pengumpulan, penyebarluasan dan pemanfaatannya akan menghasilkan kekuatan yang besar untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa potensi zakat di Kota Palopo bisa mencapai nilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) per tahun.

Data-data tersebut merupakan perkiraan potensi zakat yang mungkin akan terwujud jika zakat di Kota Palopo dikelola dengan benar, transparan, dan bertanggung jawab. Namun dibandingkan dengan hasil perolehan zakat oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai lembaga resmi pengelola zakat, dapat dikatakan masih terdapat selisih yang sangat besar antara harapan (potensi zakat yang ada) dengan kenyataan. dari hasil mendapatkan zakat setiap tahun. Berikut ini dapat dilihat dari hasil penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kota Palopo berdasarkan laporan 2017-2018 sebagai berikut: Hasil Penghimpunan Zakat Data tersebut memberikan informasi tentang kondisi penghimpunan zakat di Kota Palopo yang sekaligus Dapat dipahami bahwa penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo masih sangat jauh dari perkiraan potensi zakat yang ada. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pengelolaan zakat dapat

⁷ Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam di kota Palopo sebagai berikut :

1. Dalam aspek Yuridis (hukum)
2. Dalam aspek pengembangan social dan ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sudah sesuai dengan prinsip penghimpunan zakat yaitu kewajiban amil zakat untuk mengumpulkan zakat langsung dari *Muzakki*. mengambil. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12 ayat 1, yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat langsung dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*.

3. Studi Analisis Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Zakat Di Kota Palopo

Dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, namun hal ini perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah karena terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang harus ditingkatkan untuk kepentingan kemajuan manajemen. zakat di masa depan. Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut:⁸

Pasal 5 ayat (1).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Zakat Nasional). Seperti diketahui, pengakuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS. Namun Pasal 5 ayat 1 menunjukkan bahwa pemerintah akan memusatkan zakat nasional. Artikel ini menjelaskan bahwa semua pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS dilakukan melalui satu pintu, artinya siapa pun yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat nasional adalah BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Merencanakan, mengumpulkan,

⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat

mendistribusikan, dan menggunakan zakat. Pelaksanaan, pengumpulan, distribusi dan penggunaan zakat. Kontrol pengumpulan, distribusi dan penggunaan zakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan apakah BAZNAS merupakan regulator atau penyelenggara (pelaksana) pengelolaan zakat nasional. Tentu saja, hal ini menciptakan tumpang tindih antara fungsi BAZNAS dan LAZ.

Pasal 17 ayat (1)

Untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam hal ini LAZNAS berada di bawah BAZNAS dan bertanggung jawab membantu pengelolaan BAZNAS. Sebagaimana kita ketahui, LAZNAS telah berdiri jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan saat ini LAZNAS diposisikan sebagai pendamping BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan dan menggunakan zakat.

BAZNAS sebagai lembaga yang secara definitif didefinisikan dalam undang-undang juga bersifat mandiri. Sifat mandiri ini diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat, dua unsur lainnya diatur dalam pasal ini, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini kasus Menteri Agama). Karakter independen sebuah lembaga yang secara definitif dibentuk oleh undang-undang tidak tergantung pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, kedudukan Presiden dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai Kepala Pemerintahan bukanlah Kepala Negara, karena dibantu oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya. Dengan ketentuan bahwa BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, hal ini menandakan bahwa BAZNAS berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal ini secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.

1. Faktor Pendukung

Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat, faktor pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut :

1) Dukungan dan bantuan Pemerintah, pembentukan BAZNAS di Kota Palopo sangat

dipengaruhi oleh keterlibatan Pemerintah Kota Palopo, terbukti dengan peran Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan dana operasional kepada pengelolaan BAZNAS Palopo Kota yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun masih belum membutuhkan semua BAZNAS itu sendiri.

- 2) Dengan pengalaman di bidang sumber daya manusia, pengelolaan BAZNAS di Kota Palopo juga menjadi faktor pendukung yang kuat untuk optimalisasi pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan terbaik kepada muzakki dan mustahik zakat.
- 3) Memiliki letak yang strategis, keberadaan Baznas Kota Palopo yang strategis yaitu di Jl. Kompleks Islamic Center Kota Palopo menjadikan informasi tentang zakat lebih akurat dan mudah untuk disampaikan kepada semua orang, khususnya kepada muzakki dan mustahik zakat.⁹

2. Faktor Penghambat

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) BAZNAS Kota Palopo akan membentuk organisasi yang mengkoordinasikan seluruh UPZ yang ada di Kota Palopo. Hal ini berimplikasi pada adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat. Untuk itu, masyarakat harus membentuk organisasi koordinator UPZ di Kota Palopo. Tujuannya agar masjid satu dengan masjid lainnya bisa berkoordinasi dengan wilayah penghimpunan dan penyaluran zakat. Semua masjid memiliki jemaah tetap, sehingga dalam pengelolaan database penghimpunan dan penyaluran zakat harus dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Selain itu, Kepala BAZNAS Kota Palopo menambahkan, sudah ada Majelis Masjid Indonesia (DMI) sebagai wadah pengembangan profesi pengelola masjid.
- 2) Dengan terbentuknya jaringan kerjasama BAZNAS, LAZ dan UPZ yang sudah ada maka cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, selain jumlah anggotanya yang lebih sedikit ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya

⁹ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo, MH Hatta, tanggal 03 Agustus 2019.

anggaran akan sangat habis jika itu harus menaklukkan daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, untuk kasus di Kota Palopo, BAZNAS harus menghubungi kembali pengelola UPZ setempat untuk membuat jaringan kerja sama.

- 3) Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan
- 4) Kelemahan UU Zakat, menunjukkan bahwa UU ini harus diubah atau dikukuhkan dalam petunjuk pelaksanaan di lapangan. Untuk itu perlu adanya Perda tentang pengelolaan zakat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diilustrasikan bahwa realisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat didasarkan pada hukum Islam, amanah, distribusi, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas. Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam undang-undang. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat juga dibahas beberapa komentar mengenai ruang lingkup dan barang yang seharusnya menjadi zakat serta berbagai kegiatan ekonomi yang harus dikeluarkan pelaku, hal ini tercermin pada Pasal 4 (empat), meskipun lebih lanjut informasi atau penyelenggaraan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

D. Penutup

Pelaksanaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara menghimpun zakat yang terkumpul di UPZ-UPZ di masing-masing instansi kemudian ditransfer ke BAZ Kota Palopo untuk disalurkan. Penyaluran zakatnya sendiri harus sesuai dengan aturan agama yaitu pemenuhan delapan ashnaf. Kedelapan ashnaf tersebut antara lain fakir miskin, amil, mualaf, riqap, ghorim, sabilillah, dan ibnusabil. Di BAZ Kota Semarang, penggunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yang telah dipenuhi delapan ashnaf. Umumnya digunakan untuk usaha produktif masyarakat.

¹⁰Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo, MH Hatta, tanggal 03 Agustus 2019.

Misalnya memberikan pinjaman modal kepada usaha kecil sebagai perusahaan modal dan tanpa bunga.

Saat mengelola zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui beberapa kendala. Hambatan tersebut antara lain: kurangnya sosialisasi terkait dengan undang-undang pengelolaan zakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, benturan kepentingan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Semarang, keterbatasan dana, kurangnya tokoh masyarakat yang patut dicontoh / Tokoh agama / pejabat pemerintah dan swasta dalam membayar zakat di BAZ Kota Semarang dan tidak ada sanksi yang tegas. Dengan adanya kendala dalam pengelolaan zakat di BAZ Kota Palopo, Kota Palopo merespon BAZ tersebut dengan melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Amir, *Muhammad. Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- An-Nawawi, *Imam. Syarah Shahih Muslim (penjelasan kita Shahih Muslim) buku 7*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010).
- Fuadi, *Zakat dalam sistem Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish 2016).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012).
- Husnan, Ahmad, *Zakat menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996)
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Jad, Syaikh Ahmad, *Fiqih Wanta dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013).
- Jawad, Muhammad Munghniyah, *Fiqih lima mazhab* (Jakarta, Lentera, 2007).
- Mustafa, Ahmad Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987).
- Pemberdayaan, Direktorat Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
- Pendidikan Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Purwokerto: STAIN PRESS, 1994).

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004).

Wibisono. Yusuf, *Pengelolaan Zakat Indonesia*, (Jakarta: Januari, 2016).

WAWANCARA

Basir, Muchtar, Wakil Ketua I, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Agustus 2019.

As'ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.

Hatta Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara Langsung di Kantor Baznas Kota Palopo, Tanggal 03 Agustus 2019

Saleh, Firman Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

*Penulisan nama penulis untuk daftar pustaka dibalik (nama belakang, nama depan).